

ABSTRAK

PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN UMUM DI DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN

O L E H

MHD. NUR ARRAHMAN NST

NPM : 09 840 0058

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini tentang bagaimana suatu kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemasangan lampu penerangan umum yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Kota Medan, dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan lampu penerangan umum tersebut tidak terlepas pengaturannya sebagaimana ketentuan dasarnya yang diatur dalam buku III KUH Perdata.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perjanjian pemborongan pekerjaan pemasangan lampu penerangan umum dilakukan, bagaimana tanggung jawab pemborong terhadap pelaksanaan kontrak kerja pekerjaan pemasangan lampu penerangan umum apabila bahao bangunan tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Dinas Pertamanan Kota Medan

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan mekanisme pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja Di Dinas Pertamanan Kota Medan dilakukan dengan adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu pihak penerima kerja untuk melakukan lampu penerangan umum dan pihak lainnya sebagai pihak pemberi kerja yaitu Dinas Pertamanan Kota Medan. Mekanisme tersebut kemudian diikat dalam suatu surat perintah kerja. Apabila terjadi *force majeure* di CV. Ananda Prima maka pemborong akan melihat bentuk dari *force majeure* yang terjadi. Apabila *force majeure* yang terjadi adalah *absolute* maka pemborong tidak bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang diborongkan, tetapi apabila yang terjadi *force majeure relative* maka pemborong masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sistem penyelesaian sengketa antara pihak pemborong dengan pihak yang memborongkan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan mengaktifkan semua upaya perdamaian, apabila jalan ini tidak mampu mendapaikan kedua belah pihak maka ditempuh jalur pengadilan. Dalam melakukan pekerjaan pemborongan hendaknya pihak penerima pekerjaan janganlah terlalu memandang nilai dari pekerjaan yang akan dilaksanakan tetapi memandang dari segi kepuasan pihak pemberi pekerjaan apabila pekerjaan tersebut telah diselesaikan. Dengan hal tersebut maka saling mempercayai akan terpupuk dengan baik.